



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. ("Perseroan")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Hari/ Tanggal : **Selasa, 18 November 2025**
Waktu : 10.17 WIB s/d 10.34 WIB.
Tempat : Peony Tulip Room, Lantai 5, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta
Pusat dan melalui Zoom KSEI, webinar meeting Easy.KSEI di Akses.Ksei.co.id

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dewan Komisaris PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. yaitu:

- Bapak Benny Setiawan Santoso selaku Presiden Komisaris.
- Bapak David Desfreed Kennedy selaku Komisaris yang hadir secara live streaming.
- Ibu Sik Wei Tjien selaku Komisaris Independen.

Dan Direksi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. yaitu :

- Ibu Wendy Yap selaku Presiden Direktur.
- Ibu Arlina Sofia selaku Direktur.
- Bapak Indrayana selaku Direktur.
- Bapak Arief Alfanto selaku Direktur.

Turut hadir juga bersama-sama kami :

- calon Komisaris : Bapak Jaka Prasetya
- calon Komisaris : Bapak Anand Kumar
- calon Komisaris Independen : Ibu Rini Trisna
- calon Direktur : Bapak Victor Nesa Benedict.

C. Kehadiran Pemegang Saham

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.458.587.299 saham atau merupakan 97,089% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 5.622.275.488 saham.

D. Mata Acara Rapat

I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program insentif jangka panjang 2026-2030 kepada Manajemen dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 21.C POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada Setiap Mata Acara

Mata Acara RUPS Luar Biasa	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan /Tanggapan
I	5.436.359.879 Saham (99,5928%)	22.227.398 saham (0,4072%)	22 saham (0,0000%)	0 (nol) orang
II	5.457.321.277 Saham (99,9768%)	1.266.000 saham (0,0232%)	22 saham (0,0000%)	0 (nol) orang

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tertanggal 18 November 2025 Nomor 21, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

- Menerima dan Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program insentif jangka panjang 2026-2030 kepada Manajemen dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 21.C POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2026-2030, termasuk namun tidak terbatas untuk :
 - a. Menentukan kriteria dan persyaratan bagi Manajemen dan/atau Direksi Perseroan yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari Saham Treasuri;
 - b. Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta Program Insentif Jangka Panjang 2026-2030 untuk setiap tahapnya dengan mengacu kepada ketentuan dan prosedur Perseroan serta peraturan pasar modal yang berlaku;
 - c. Mengumumkan tentang pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2026-2030.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

- Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Para pemegang saham yang terhormat sehubungan dengan Pengunduran diri Bapak DEVID DESFREED KENNEDY selaku Komisaris Perseroan sesuai dengan suratnya Kepada Perseroan tertanggal 30 September 2025. Kami mengusulkan kepada Rapat untuk Menerima dan menyetujui pengunduran diri bapak DEVID DESFREED KENNEDY dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.



Menyampaikan terima kasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama bertugas dalam jabatannya selaku Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquite et decharge*) sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/ tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.

MENERIMA DAN MENYETUJUI PENGANGKATAN :

- Bapak Jaka Prasetya selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Anand Kumar selaku Komisaris Perseroan;
- Ibu Rini Trisna selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
- Bapak Victor Nesa Benedict selaku Direktur Perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Bapak Benny Setiawan Santoso
- Komisaris : Bapak Jaka Prasetya
- Komisaris : Bapak Anand Kumar
- Komisaris Independen : Ibu Sik Wei Tjien
- Komisaris Independen : Ibu Rini Trisna

Dewan Direksi :

- Presiden Direktur : Ibu Wendy Sui Cheng Yap
- Direktur : Ibu Arlina Sofia
- Direktur : Bapak Arief Alfanto
- Direktur : Bapak Indrayana
- Direktur : Bapak Victor Nesa Benedict

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, **18 November 2025**
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Direksi